



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR: 178/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN LEMBAGA PROFESI DALAM
RANGKA REKRUTMEN BADAN ADHOC PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf k dan ayat 6 Peraturan KPU 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan bahwa dalam hal persyaratan calon anggota PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tidak dapat dipenuhi, KPU/KIP Kabupaten/Kota bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi untuk mendapatkan calon anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 65 Peraturan KPU 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan bahwa dalam hal peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS atau tidak tersedianya calon pengganti antarwaktu pada peringkat berikutnya, KPU/KIP Kabupaten/Kota bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi untuk meminta 2 (dua) nama calon

anggota ...

- anggota PPK, PPS dan KPPS yang dibutuhkan;
- c. Bawa berdasarkan pada huruf a dan huruf b diatas diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Lembaga Pendidikan dan Lembaga Profesi dalam Rangka Rekrutmen Badan Adhoc Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 276/PK.01-BA/3521/KPU-Kab/XII/2018;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN LEMBAGA PROFESI DALAM RANGKA REKRUTMEN BADAN ADHOC PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU** : Menetapkan Lembaga Pendidikan Dalam Rangka Rekrutmen Badan Adhoc Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut:
- a. TK/RA/PAUD/Sekolah Diniyah
 - b. Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)
 - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) /Madrasah Tsanawiyah (MTs)
 - d. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)
 - e. Perguruan Tinggi
 - f. Pondok Pesantren
 - g. Dinas Pendidikan Kabupaten/UPTD Pendidikan Kecamatan.
- KEDUA** Menetapkan Lembaga Profesi Dalam Rangka Rekrutmen Badan Adhoc Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut:
- a) PGRI
 - b) IGTKI
 - c) HIMPAUDI
 - d) PERADI
 - e) FORUM KOMUNIKASI KADER POSYANDU NGAWI
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
 Pada tanggal : 17 Desember 2018
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NGAWI,

ttd

SYAMSUL WATHONI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI
 Kepala Subbagian Hukum,

NANANG SUBEKTI